

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan rumusan masalah mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Dengan Model *Fast Track Legislation* “FTL” Dalam Ketatanegaraan Indonesia, maka dapat penulis disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pembentukan Undang-Undang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Dalam Undang- Undang tersebut telah diatur mengenai apa yang harus menjadi perhatian dalam pembentukan Undang-Undang, bagaimana implikasi dari adanya Undang-Undang, dan tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam pembentukan Undang-Undang. Berbeda dengan pembuatan Undang-Undang pada umumnya, FTL memiliki penanganan khusus dalam pembentukannya. Dimana FTL atau disebut juga dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara Cepat, dilakukan dalam urgensi tertentu tergantung dari kebutuhan masing-masing negara. Umum nya di beberapa negara mempraktikan 2 (dua) cara dalam menggunakan legislasi jalur cepat, pertama, dengan memotong tahapan pembahasan tertentu dalam tahapan pembahasan RUU, atau kedua, membatasi waktu

pembahasan RUU yang memenuhi syarat dengan menggunakan legislasi jalur cepat.

2. Mekanisme FTL dimiliki dan diterapkan di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Ekuador, dan Selandia Baru yang bertujuan untuk

memberikan tanggung jawab kepada organ kekuasaan dalam pemerintahan untuk menangani dan membantu memberikan kepastian hukum dalam hal suatu kondisi yang membutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan dalam suatu kondisi yang sangat mendesak. Efektivitas legislasi FTL sebagai alternatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berpotensi dinilai efektif, oleh karena itu harus ada pengaturan mengenai FTL yang dimana mengatur serta membatasi tentang isi materi muatan dalam UU apa saja yang prosesnya ditempuh melalui FTL, bagaimana prosedurnya, lama waktu yang dibutuhkan, dan keterbukaan akses publik dalam proses pertimbangan yang cukup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat penulis sampaikan beberapa saran diantaranya :

1. Apabila adanya penggunaan ataupun pengadopsian mekanisme legislasi jalur cepat atau FTL dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, terlebih dahulu harus ada pengaturan secara khusus tentang pengaturan penggunaan mekanisme legislasi jalur cepat atau FTL yang

pengaturannya diatur melalui undang-undang dengan cara merevisi atau menambahkan peraturan terkait hal tersebut di dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Perlunya pengaturan dan penyesuaian terkait dengan syarat serta

prosedur dari mekanisme legislasi jalur cepat atau FTL. Adapun yang perlu diperhatikan berkaitan dengan RUU yang dibentuk dengan mekanisme legislasi jalur cepat memungkinkan tidak menggunakan naskah akademik seperti PERPPU, namun dimungkinkan tetap ada kajian akademik singkat mengenai urgensi mengapa memerlukan legislasi jalur cepat atau FTL ini.

3. Gagasan dalam penerapan mekanisme legislasi jalur cepat atau FTL harus dikaji kembali, serta perlu adanya persiapan sekaligus penyusunan mengenai konsep yang matang, mengingat pengaturan mengenai hal tersebut dapat juga berpotensi disalahgunakan beberapa pihak pembentuk undang-undang yang memiliki tujuan tertentu.

